

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Muaro Jambi



Komplek Perkantoran Pemda Muaro Jambi, Bukit Cinto Kenang-Sengeti 36381 0741590110

muarojambikab.bps.go.id

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik Terpadu BPS

Provinsi Jambi / Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Muaro Jambi

Rekomendasi Statistik

No. SK :

Persyaratan

1. Pengguna layanan berkunjung ke Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS.
2. Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif.
3. Pengguna layanan mengisi buku tamu elektronik.
4. Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan rekomendasi statistik kepada petugas.
5. Pengguna layanan menyiapkan dokumen Formulir Permintaan Rekomendasi Kegiatan Statistik dalam format hardcopy atau softcopy.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Muaro Jambi




Komplek Perkantoran Pemda Muaro Jambi, Bukit Cinto Kenang-Sengeti 36381 0741590110

muarojambikab.bps.go.id

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik Terpadu BPS
Provinsi Jambi / Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Muaro Jambi

Image not found or type unknown



1. Pengguna layanan mengakses layanan rekomendasi kegiatan statistik dengan mengunjungi unit PST BPS Kabupaten Muaro Jambi pada waktu pelayanan: Hari Kerja (Senin-Jum'at) pukul 08.00 – 15.30.
2. Pengguna layanan mengisi buku tamu elektronik.
3. Pengguna layanan mengambil nomor antrian.
4. Pengguna layanan menunggu waktu dilayani sesuai nomor antrian.
5. Pengguna layanan menyampaikan permintaan layanan rekomendasi kegiatan statistik kepada petugas.
6. Petugas memberikan formulir permintaan rekomendasi kegiatan statistik dalam format hardcopy atau softcopy yang perlu diisi oleh pengguna layanan.
7. Pengguna layanan menyampaikan surat dan dokumen formulir permintaan rekomendasi kegiatan statistik dalam format hardcopy atau softcopy yang ditujukan kepada: Kepala BPS Kabupaten Muaro Jambi Perkantoran Pemda Bukit Cinto Kenang, Sengeti Email: bps1505@bps.go.id
8. Petugas melakukan perekaman formulir tersebut pada aplikasi pelayanan.
9. Petugas melakukan pemeriksaan dan verifikasi formulir hasil perekaman kepada pengguna layanan hingga rancangan kegiatan statistik lengkap dan jelas.
10. Petugas menyusun surat rekomendasi kelayakan kegiatan statistik untuk dilaksanakan.

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Muaro Jambi



Komplek Perkantoran Pemda Muaro Jambi, Bukit Cinto Kenang-Sengeti 36381 0741590110

muarojambikab.bps.go.id

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik Terpadu BPS

Provinsi Jambi / Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Muaro Jambi

Waktu Penyelesaian

30 Hari

Pengguna layanan akan menerima email notifikasi tentang hasil pemeriksaan formulir permintaan rekomendasi kegiatan statistik maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dokumen formulir tersebut terekam lengkap di aplikasi pelayanan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Saran, masukan, pertimbangan, solusi, dan rekomendasi terhadap penyelenggaraan kegiatan statistik.

Pengaduan Layanan

Pengaduan Langsung : Kotak saran & pengaduan di Resepsionis

website : <https://www.lapor.go.id/>

E-mail : bps1505@bps.go.id

Whatsapp : +62 887-2543-519